



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

Jl. Hanjoyo Putro No.11-12 Tanjungpinang
Telp. 0771-4500069

Fax : 0771-450069

PENGUMUMAN LELANG NOMOR : 05 /RT.01.3-Pu/2172/2025

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Batam) akan melaksanakan lelang Non eksekusi wajib Barang Milik Negara berupa :

Nama Barang / Jumlah Barang	Berat Barang (Kg)	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
Barang eks Pemilu 2024 terdiri dari:			
1. Kotak Suara / 3.185 Unit	7.007		
2. Bilik Suara / 2.305 Unit	2.536		
3. Surat Suara DPRD Kota/ 174.669 Lembar	5.973	40.454.000	5.000.000
4. Surat Suara DPRD Prov/ 170.669 Lembar	5.837		
5. Surat Suara DPR RI/ 170.669 Lembar	5.803		
6. Surat Suara DPD/ 170.669 Lembar	2.219		
7. Surat Suara PPWP/ 170.669 Lembar	1.536		

Deskripsi pelaksanaan lelang

Cara Penawaran : Open Bidding
Waktu Pelaksanaan : Rabu / 2 Juli 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran : 2 Juli 2025 Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu sever)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Batam
Jalan Engku Putri (Depan Gd. Pusat Informasi Haji)
Batam Center
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
Batas akhir pelunasan : 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Persyaratan :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id;
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta Lelang;
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sekaligus/tidak boleh di cicil (harus sama dengan nominal yang disyaratkan) ke rekening Virtual Account;
- Uang Jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Batam paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang;
- Setelah menyetorkan uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang besaran penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Peserta lelang

- dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit disahkan oleh Pejabat Lelang/ Pelelang sebagai pemenang Lelang;
7. Pemenang lelang diwajibkan membayarkan pelunasan harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2 % maksimal 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang dikembalikan oleh KPKNL Batam;
 8. Apabila pemenang yang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai PNBK;
 9. Objek lelang berada di gudang KPU Kota Tanjungpinang Jl.W.R Supratman No.5-7, Tanjungpinang;
 10. Peserta lelang disarankan agar melihat kondisi objek lelang sebelum melakukan penawaran dan bagi peserta lelang yang tidak melihat dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan menyetujui aspek legal objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi "as is") dan peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan dan tuntutan apapun;
 11. Pemenang lelang wajib membuat Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali. Surat pernyataan tersebut diserahkan ke Panitia Lelang KPU Kota Tanjungpinang sebelum penyerahan objek lelang kepada pemenang Lelang;
 12. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang kantor KPU Kota Tanjungpinang (Albert Hutaeruk - 0813-6107-7071) serta dapat menghubungi KPKNL Batam (0778) 469824.

Tanjungpinang, 25 Juni 2025

Sekretaris,



Erny Simatupang